



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD PROVINSI PAPUA DAN DPRD KABUPATEN TAHUN 2014

Lampiran : 3 (Tiga)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR,DPRD dan DPRD Provinsi Papua Tahun 2014, dipandang perlu untuk menunjuk/ mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik pada setiap distrik di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa nama- nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugas- tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4801);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilihan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dalam Pemilahan Umum Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi Papua dan DPR KABUPATEN Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekretaris dan staf Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan Distrik dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemutahiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik yang ditetapkan oleh KPU;
 - d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU;
 - e. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada KPU.
- KETIGA** : Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana tersebut Diktum KESATU diatas, diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada DPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT**: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- KE LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD PROVINSI PAPUA DAN DPRD KABUPATEN TAHUN 2014

Lampiran : 3 (Tiga)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR,DPRD dan DPRD Provinsi Papua Tahun 2014, dipandang perlu untuk menunjuk/ mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik pada setiap distrik di Kabupaten Yahukimo;
- d. bahwa nama- nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugas- tugas tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4801);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilihan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dalam Pemilahan Umum Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menunjuk/mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi Papua dan DPR KABUPATEN Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Sekretaris dan staf Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan Distrik dalam hal-hal sebagai berikut:
- g. Pemutahiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - h. Menyelenggarakan Pemilihan Umum;
 - i. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik yang ditetapkan oleh KPU;
 - j. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU;
 - k. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada KPU.
- K E T I G A** : Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana tersebut Diktum KESATU diatas, diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada DPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- K E E M P A T** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 12 Maret 2013

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

